



**PENETAPAN**

**Nomor 052/Pdt.P/2018/PA.Mrk.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Merauke yang mengadili perkara tertentu di tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan pengesahan nikah (*isbat nikah*) yang diajukan oleh :

**Deni Kuswoyo bin Suhli**, Lahir di Sumedang, tanggal 11 Februari 1979, Umur 39, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Petani, Alamat di Kampung Yasamulya Tanah Miring, RT. 004, RW. 001, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, sebagai **Pemohon I**;

**Kustinah binti Suparmin**, Lahir di Semarang, tanggal 03 Februari 1983, Umur 35 tahun Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan IRT, alamat di Kampung Yasamulya Tanah Miring, RT. 004, RW. 001, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari semua berkas dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa alat-alat bukti dalam persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 18 Juli 2018, yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke nomor 052/Pdt.P/2018/PA.Mrk, tanggal 18 Juli 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 Pen. No. 052/Pdt.P/2018/PA.Mrk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2001, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di kampung Jagebob 13, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua
2. Bahwa yang menjadi wali Pemohon II dalam pernikahan dengan Pemohon I tersebut adalah wali nasab atau orang tua Pemohon II yang bernama Suparmin, dengan mas kawin berupa uang senilai sepuluh ribu rupiah (Rp 10.000), yang disaksikan oleh Saksi pertama bernama Larah, dan saksi kedua bernama Samuri.
3. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, di karuniai dua orang anak yang bernama, **Wangkit Handoko bin Deni Kuswoyo**, umur 19 tahun, dan **Dnang Iriana binti Deni Kuswoyo**, umur 16 tahun;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah tidak di catatkan ke Kantor Urusan Agama dikarenakan belum ada KUA di tempat berlangsungnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa para Pemohon mempunyai keinginan untuk menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kendaraan dan tidak mengetahui daerah Merauke karena baru datang dari Sumedang, sedangkan para Pemohon sangat ingin untuk menikah;
7. Bahwa para Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama Distrik Merauke guna mengurus Kutipan Akta Nikah tetapi KUA Distrik Merauke menolak mengeluarkan Buku Nikah, dengan alasan pernikahan para Pemohon tidak tercatat, sebagaimana surat Penolakan Nomor: B-299/Kua.26.03.01/PW.05/07/2018, tertanggal 16 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Merauke Kabupaten Merauke;
8. Bahwa saat ini para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Merauke, guna

Hal. 2 dari 12 Pen. No. 052/Pdt.P/2018/PA.Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan Buku Nikah yang akan dijadikan sebagai alasan hukum untuk pembuatan Akta Kelahiran Anak di Kabupaten Merauke;  
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Deni Kuswoyo bin Suhli**) dengan Pemohon II (**Kustinah binti Suparmin**) yang dilaksanakan pada 23 Agustus 2001 di Kampung Jagebob 13, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subdider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir sendiri dalam persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan Para Pemohon berdasarkan ketentuan hukumnya, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak perlu ada tambahan dan perubahan lagi;

Bahwa, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Alat Bukti Surat :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Deni Kuswoyo bin Suhli) Nomor: 9101061102790002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kabupaten Merauke, tanggal 06 September 2017, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (RANNO) Nomor: 9101064302830004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kabupaten Merauke, tanggal 06 September 2007, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Asli Surat Penolakan, Nomor: B. 229/ Kua.26.03.01/ 07/ 2018 dari Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, tanggal 16 Juli 2018, (bukti P.3);
4. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II, Nomor: 9101061706100008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kabupaten Merauke, tanggal 23 Agustus 2010, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

## B. Alat Bukti Saksi:

1. Lara bin Suparmin, dibawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
  - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Jagebon 13, Kabupaten Merauke;
  - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II datang ke pengadilan bermaksud untuk mengajukan itsbat terhadap pernikahan yang telah dilakukan;
  - Bahwa, sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum punya buku nikah;
  - Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan secara syari'at Islam pada tanggal 23 agustus 2001;

Hal. 4 dari 12 Pen. No. 052/Pdt.P/2018/PA.Mrk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejak sementara Pemohon II adalah janda anak satu (dari pernikahan siri);
- Bahwa Pemohon II pernah menikah dengan laki-laki bernama M. Al Supriadi secara sirri, lalu ditinggal oleh suaminya yang pertama itu sejak bulan Agustus 1998, sejak pergi suami pertama Pemohon II tersebut tidak pernah memberikan kabar serta mengirimkan nafkah lagi, serta sudah tidak diketahui dimana keberadaannya;
- Bahwa, pada waktu menikah yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, yang pada waktu ijab kabul diserahkan kepada Pak Mail (imam kampung);
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan mahram dari nasab, semenda maupun sesusuan
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa, selama berumah tangga sampai sekarang para Pemohon hidup dengan rukun layaknya suami istri tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam dan sudah punya anak bernama Danang Iriyana;
- Bahwa, tidak ada yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Samuri bin Noto Pawiro, dibawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Ketua RT para Pemohon di Jagebob Kabupaten Merauke;
- Bahwa, para Pemohon adalah suami istri yang menikah di Jagebob 13, Kabupaten Merauke;

Hal. 5 dari 12 Pen. No. 052/Pdt.P/2018/PA.Mrk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, para Pemohon bermaksud mengajukan itsbat terhadap pernikahan yang mereka lakukan;
- Bahwa para Pemohon sejak menikah belum mempunyai buku nikah;
- Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Agustus 2001 dan Saksi ikut menghadiri pernikahan para Pemohon;
- Bahwa, pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II pernah menikah secara sirri dengan laki-laki bernama M. Al Supriadi namun pada tahun 1998 ditinggalkan dan tidak pernah memberi kabar serta mengirimkan nafkah kepada Pemohon II hingga menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa, antara para Pemohon tidak ada hubungan mahram, nasab, semenda maupun sesusuan dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa, yang menjadi wali Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II kemudian diserahkan kepada penghulu bernama Pak Mail;
- Bahwa, maharnya adalah uang sejumlah Rp. 10.000,- dan Saksinya adalah larah dan Saksi sendiri;
- Bahwa, selama rumah tangga sampai sekarang para Pemohon rukun dan hidup layaknya suami istri dan selama itu tidak pernah bercerai dan punya seorang anak;
- Bahwa, Pemohon mengajukan isbat untuk mendapatkan kepastian hukum;

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk mengajukan pengesahan nikahnya, dan mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai

Hal. 6 dari 12 Pen. No. 052/Pdt.P/2018/PA.Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara permohonan pengesahan nikah bagi orang-orang yang beragama Islam di Indonesia merupakan kewenangan Absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.5 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) terbukti bahwa Para Pemohon tinggal di satu tempat yang sama di wilayah Kabupaten Merauke sebagaimana alamat Para Pemohon dalam surat permohonan Para Pemohon. Oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Merauke, maka pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 142 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua kewenangan (kewenangan absolut dan kewenangan relatif) tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Merauke bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *aquo* di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (Fotokopi Kartu Keluarga), bukti P.4 (Surat Keterangan Nikah) serta keterangan dua orang saksi, selama ini Para Pemohon dikenal sebagai suami isteri, dan pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II, saksi kedua tersebut hadir dan melihat langsung prosesi akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 1997 menurut agama Islam di wilayah Kecamatan Botolempangan, Kabupaten Gowa, dan peristiwa pernikahan yang telah didalilkan Para Pemohon tersebut dilaksanakan oleh Imam / Pembantu PPN / Penghulu Desa Bontoloe, namun tidak

Hal. 7 dari 12 Pen. No. 052/Pdt.P/2018/PA.Mrk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan di KUA tempat Para Pemohon menikah, sehingga Para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah. Berdasarkan keterangan tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Para Pemohon berkualitas sebagai pihak-pihak untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah (*isbat nikah*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar serta dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil / pengakuan Para Pemohon, yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang diajukan Para Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di wilayah Kecamatan Botolempangan, Kabupaten Gowa. Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah / keluarga dekat dan ataupun hubungan sesusuan (bukan muhrim);
- Bahwa saksi kedua hadir pada saat peristiwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Botolempangan, Kabupaten Gowa pada tanggal 23 Juli 1997 menurut agama Islam, dan yang menjadi wali nikah Pemohon II dalam pernikahan tersebut adalah Imam / Pembantu PPN / Penghulu Desa Bontoloe yang bernama Hasan Suaib sebagai wakil dari ayah kandung Pemohon II yang bernama Kulle, dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu

Hal. 8 dari 12 Pen. No. 052/Pdt.P/2018/PA.Mrk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), serta disaksikan oleh dua orang saksi bernama Dg. Muddin dan Dg. Menga;

- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus perjaka / bujang / tidak terikat pernikahan dengan orang lain, dan Pemohon II berstatus perawan / gadis / tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 orang anak. Anak pertama lahir di Kabupaten Gowa, anak kedua dan ketiga lahir di Merauke;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan / terhadap pengakuan pernikahan Para Pemohon dan ketiga orang anaknya;
- Bahwa keadaan rumah tangga Para Pemohon selama ini tetap rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai, serta tetap beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat dalam buku register di KUA Kecamatan Botolempangan, Kabupaten Gowa. Berdasarkan bukti P.4, Para Pemohon hanya mempunyai Surat Keterangan Nikah, yang diterbitkan oleh Imam / Pembantu PPN / Penghulu Desa Bontole yang bernama Hasan Suaib;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah ini untuk melengkapi persyaratan administrasi pendaftaran ibadah haji bagi Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka ditemukan fakta-fakta hukum bahwa, pada tanggal 23 Juli 1997 Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kecamatan Botolempangan, Kabupaten Gowa, dan yang menjadi wali nikah Pemohon II dalam pernikahan tersebut adalah Imam / Pembantu PPN / Penghulu Desa Bontoloe yang bernama Hasan Suaib sebagai wakil dari ayah kandung Pemohon II yang bernama Kulle, dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),

Hal. 9 dari 12 Pen. No. 052/Pdt.P/2018/PA.Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta disaksikan oleh dua orang saksi bernama Dg. Muddin dan Dg. Menga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam, dan tidak mempunyai halangan pernikahan menurut prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin ahli fiqh islam yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim, disebutkan sebagai berikut :

- *Khasyiyah l'anatut thalibin juz IV halaman 254*

**و فى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي  
وشاهدين عدول**

Artinya : *"Dan didalam pengakuan telah terjadinya perkawinan (dari seorang laki-laki) atas diri seorang wanita, maka yang bersangkutan harus dapat menyebutkan (membuktikan) tentang sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya seperti persoalan yang terkait dengan wali dan dua orang saksi yang adil";*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 dan 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah secara hukum. Oleh karena itu permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka dibebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Hal. 10 dari 12 Pen. No. 052/Pdt.P/2018/PA.Mrk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (BASRI RAJA bin SAINUDI) dengan Pemohon II (RANNO binti KULLE) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 1997 di Kecamatan Bantolempangan, Kabupaten Gowa;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Kamis, tanggal 04 September 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Dzulhijjah 1435 Hijriyah, oleh kami Muhammad Ali, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurhaniah, M.H. dan Nur Muhammad Huri, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Said, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

ttd

**Muhammad Ali, S. Ag.**

Hakim Anggota I

ttd

**Dra. Nurhaniah, M.H.**

Hakim Anggota II

ttd

**Nur Muhammad Huri, S. HI.**

Hal. 11 dari 12 Pen. No. 052/Pdt.P/2018/PA.Mrk.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

**Muhammad Said, S.HI.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK / Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	130.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	221.000,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Merauke, tanggal 08 Agustus 2015  
Untuk Salinan  
Panitera

Abdullah, S.H., M.H.

**Catatan :**

Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak  
tanggal .....

Hal. 12 dari 12 Pen. No. 052/Pdt.P/2018/PA.Mrk.